

TIM PENYUSUN DAN PENILAI PIPK

Kpt 15 TAHUN 2025, 5 HLM

TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan , penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan tahun 2024 *unaudited*; untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 232/PMK.05/2022 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi; berdasarkn pertimbangan tersebut dipandang perlu untuk membentuk tim Penyusun dan tim Penilai PIPK.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; UU No.19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No.60 Tahun 2008; PP No. Tahun 2010; PP No.50 Tahun 2018; PMK No.17/PMK.09/2019; PMK No. 217.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 39 Tahun 2024; PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No.107 Tahun 2024; PKPU No. 21 Tahun 2023; KKPU No. 753/HK.03.1/02.2021; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 04 September 2025